

Analisis peluang dan tantangan digitalisasi zakat melalui *financial technology* dalam perspektif fiqh kontemporer

Muhammad Fathan Mubina^{1*}, Akhmad Farroh Hasan²

¹ Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang; ² Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: *fathanmubinah310@gmail.com

Kata Kunci:

Zakat digital, tantangan dan peluang, fiqh zakat kontemporer, pengelolaan zakat, teknologi keuangan.

Keywords:

Digital zakat, challenges and opportunities, contemporary zakat jurisprudence, zakat management, financial technology

ABSTRAK

Zakat merupakan rukun Islam yang memiliki dimensi ibadah dan sosial-ekonomi, serta menjadi instrumen penting dalam distribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Di era digital, pengelolaan zakat menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya partisipasi muzakki dan kurang optimalnya distribusi kepada mustahik. Oleh karena itu, integrasi teknologi finansial (fintech) dalam sistem zakat menjadi solusi potensial. Artikel ini bertujuan menganalisis peluang dan tantangan digitalisasi zakat melalui fintech dalam perspektif fiqh zakat kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan normatif-teologis. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi zakat melalui e-wallet, QRIS, aplikasi zakat, e-commerce, hingga teknologi blockchain, memberikan

kemudahan akses, efisiensi, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Namun, integrasi fintech juga menimbulkan persoalan fikih kontemporer, seperti keabsahan akad zakat digital dan perlindungan data muzaki. Artikel ini merekomendasikan penguatan regulasi syariah, kolaborasi lintas sektor, dan model tata kelola zakat digital yang sejalan dengan prinsip keadilan, maslahat, dan syariah.

ABSTRACT

Zakat is one of the pillars of Islam that holds both spiritual and socio-economic dimensions, serving as a crucial instrument for wealth distribution and poverty alleviation. In the digital era, zakat management faces various challenges, such as low participation from zakat payers (muzakki) and suboptimal distribution to zakat recipients (mustahik). Therefore, integrating financial technology (fintech) into the zakat system presents a potential solution. This article aims to analyze the opportunities and challenges of zakat digitalization through fintech from the perspective of contemporary zakat jurisprudence (fiqh zakat). The research method used is a literature review with a normative-theological approach. The study's findings show that digitalization of zakat through e-wallets, QRIS, zakat applications, e-commerce platforms, and even blockchain technology offers easier access, increased efficiency, and improved transparency and accountability in zakat management. However, fintech integration also raises contemporary jurisprudential issues, such as the validity of digital zakat contracts and the protection of muzakki data. This article recommends strengthening Sharia regulations, cross-sector collaboration, and the development of a digital zakat governance model aligned with the principles of justice, public benefit (maslahah), and Sharia.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial-ekonomi. Dalam Al-Qur'an, kewajiban menunaikan zakat disebutkan berdampingan dengan salat dalam berbagai ayat, salah satunya dalam Surah At-Taubah ayat 103: "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...*" (QS. At-Taubah [9]: 103) (Jamal, 2022). Zakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ketaatan individu kepada Allah, tetapi juga sebagai instrumen distribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan dalam masyarakat. Menurut Yusuf al-Qaradawi dalam *Fiqh az-Zakat*, zakat memiliki potensi besar sebagai sumber pembiayaan sosial umat Islam apabila dikelola secara profesional dan sistematis. Zakat perlu direposisi dari fiqh al-ibadat ke fiqh muamalat sehingga memungkinkan pengelolaan zakat lebih fleksibel yang akan berdampak maksimal terhadap kesejahteraan umat Islam, zakat mampu menjadi instrumen untuk mensejahterakan dan mengembangkan ekonomi masyarakat jika dikelola secara efektif dan manajemen yang baik.

Di era modern, pengelolaan zakat menghadapi berbagai tantangan struktural, termasuk rendahnya partisipasi muzaki, kurang optimalnya distribusi kepada mustahiq, serta lemahnya akuntabilitas beberapa lembaga pengelola zakat. Oleh karena itu, inovasi dalam tata kelola zakat menjadi hal yang mendesak untuk menjawab dinamika sosial yang semakin kompleks. Salah satu respons terhadap tantangan tersebut adalah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, khususnya melalui integrasi financial technology (fintech) dalam sistem pengumpulan dan penyaluran zakat.

Digitalisasi zakat melalui fintech menawarkan sejumlah keunggulan, seperti kemudahan akses, efisiensi transaksi, transparansi pengelolaan, serta perluasan jangkauan layanan. Beberapa lembaga zakat di Indonesia telah bekerja sama dengan penyedia platform digital untuk memfasilitasi pembayaran zakat secara daring. Berbagai studi menunjukkan bahwa penggunaan fintech dalam pengelolaan zakat dapat meningkatkan efisiensi dan partisipasi masyarakat dalam berzakat. Namun, digitalisasi zakat juga menimbulkan sejumlah persoalan fikih kontemporer, seperti keabsahan akad zakat secara daring, status syar'i lembaga amil berbasis aplikasi, serta perlindungan data muzaki dan mustahiq dalam transaksi online.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas digitalisasi zakat dari perspektif hukum Islam dan perilaku masyarakat, namun masih menyisakan celah kajian. (Azmi et al., n.d.) menyoroti digitalisasi zakat secara umum dari sudut pandang hukum Islam, namun belum mengkaji secara khusus peran *financial technology* dalam pengelolaan zakat. (Rohmaniyah, 2021) membahas aspek hukum Islam terkait metode digital dalam zakat, tetapi tidak menelaah tantangan dan peluang integrasi fintech secara rinci. Sementara itu, (Mustaâ et al., 2023) mengulas pengaruh digitalisasi terhadap niat generasi milenial membayar zakat, namun belum mengaitkan dengan aspek hukum fiqh kontemporer maupun hambatan dan potensi fintech dalam praktik zakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara komprehensif peluang dan tantangan digitalisasi zakat melalui fintech dalam perspektif fiqh zakat kontemporer.

Berdasarkan paparan di atas, artikel ini bertujuan untuk mengkaji digitalisasi zakat melalui integrasi *financial technology* dalam perspektif fiqh zakat kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan berpijak pada pendekatan normatif-teologis. Kajian dilakukan terhadap literatur fikih zakat klasik dan kontemporer, regulasi terkait pengelolaan zakat di Indonesia, serta studi akademik terkini mengenai penggunaan fintech dalam sistem keuangan syariah. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi peluang dan tantangan integrasi fintech dalam manajemen zakat, serta merumuskan model tata kelola zakat digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kesesuaian syariah. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan ekosistem zakat digital yang inklusif dan berorientasi masalah.

Pembahasan

Konsep Dasar Digitalisasi Zakat dan Fintech

Pengertian Digitalisasi Zakat

Zakat merupakan kewajiban keagamaan bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat kepemilikan harta tertentu (nisab), yang harus disalurkan kepada kelompok penerima zakat (mustahik) sesuai ketentuan syariah. Sebagai rukun Islam ketiga, zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah, setelah kewajiban puasa Ramadhan. Secara umum, zakat terbagi menjadi dua kategori utama, yakni zakat fitrah dan zakat mal (harta), yang keduanya memiliki peran penting dalam menyucikan jiwa dan harta. Lebih dari sekadar kewajiban individual, zakat merupakan bentuk ibadah maliyah (kekayaan) yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi (Fajrina et al., 2020). Fungsi ini mencakup pemerataan rezeki, memperkuat solidaritas sosial, menumbuhkan rasa kemanusiaan dan keadilan, serta mempererat persaudaraan umat Islam. Zakat juga menjadi sarana pemersatu antara golongan kaya dan miskin, sekaligus menjembatani kesenjangan antara kelompok yang kuat dan yang lemah dalam masyarakat.

Salah satu peluang penting dalam digitalisasi zakat melalui teknologi keuangan (*financial technology*) terletak pada kemampuannya untuk memperluas instrumen zakat dalam merespons krisis ekonomi global, seperti pandemi COVID-19. Dalam konteks ini, instrumen zakat tidak hanya dilihat sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai alternatif strategis untuk pemulihan ekonomi nasional. Zakat dapat didorong menjadi kekuatan keuangan publik yang dikelola secara sistematis melalui pendekatan teknologi, sehingga menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas serta terukur. Pendekatan ini membuka peluang besar bagi pengembangan zakat berbasis fintech untuk mewujudkan sistem distribusi zakat yang efektif, cepat, dan transparan (Khasanah & Riansyah, 2024).

Digitalisasi secara umum dapat dipahami sebagai pemanfaatan peluang teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan. Transformasi digital, dalam cakupan yang lebih luas, merujuk pada proses restrukturisasi yang menyentuh aspek ekonomi, kelembagaan, hingga struktur sosial masyarakat secara menyeluruh. Meski transformasi digital mencakup perubahan sistemik pada seluruh lapisan masyarakat, proses digitalisasi lebih menitikberatkan pada integrasi berbagai teknologi seperti cloud

computing, sensor, big data, dan pencetakan 3D yang membuka peluang untuk menciptakan produk dan layanan baru secara inovatif (Jamaludin & Aminah, 2021).

Digitalisasi zakat melalui financial technology juga menciptakan ruang baru bagi integrasi instrumen keuangan modern yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu inovasi yang mencuat adalah penggunaan aset digital seperti mata uang kripto (cryptocurrency) yang didukung oleh aset riil. Dalam konteks ini, teknologi tidak sekadar menjadi alat bantu, tetapi berperan strategis dalam mengembangkan sistem zakat yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital. Fakhruddin dkk. menekankan bahwa pemanfaatan teknologi seperti cryptocurrency dapat menjadi alternatif instrumen zakat yang lebih stabil dan bebas dari praktik utang, selama dikelola sesuai dengan prinsip maqāṣid al-sharī'ah. Hal ini membuka peluang besar bagi ekosistem zakat digital berbasis syariah yang inklusif dan relevan dengan tantangan kontemporer (Fakhruddin et al., 2024).

Zakat digital atau zakat online merupakan suatu sistem pembayaran zakat yang memanfaatkan media berbasis internet, seperti layanan perbankan elektronik dan teknologi keuangan, zakat digital mencakup seluruh proses pembayaran, penerimaan, penghimpunan, serta penyaluran zakat yang dilakukan secara daring melalui platform digital. Berdasarkan pengertian tersebut, zakat digital dapat dipahami sebagai bentuk penghimpunan dan distribusi zakat oleh lembaga amal zakat yang dijalankan dengan dukungan teknologi internet.

Pengelolaan zakat secara digital oleh Badan Amil Zakat Nasional telah diterapkan dengan pendekatan strategi pemasaran yang tetap mematuhi prinsip-prinsip syariat Islam. Untuk mempercepat proses sosialisasi, BAZNAS menjalin kemitraan dengan berbagai platform digital, termasuk toko daring dan perusahaan yang menyediakan layanan berbasis digital seperti Wisata Muslim, Gopay, serta CIMB Niaga Syariah. Kolaborasi ini bertujuan untuk memudahkan para muzakki dalam menunaikan zakatnya secara fleksibel, tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Melalui pemanfaatan sistem pembayaran zakat digital, diharapkan potensi penghimpunan zakat dapat meningkat secara signifikan dan memberikan dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan para mustahik (Utami et al., 2020).

Jenis Fintech yang Digunakan dalam Pengelolaan Zakat

Dalam konteks pengelolaan zakat, beberapa jenis *fintech* yang umum digunakan meliputi:

1. E-Wallet (Dompet Digital): Platform seperti OVO, GoPay, dan DANA digunakan oleh lembaga amal zakat untuk memfasilitasi pembayaran zakat secara digital. Penggunaan e-wallet memungkinkan muzakki untuk menunaikan zakat dengan cepat dan mudah melalui aplikasi yang sudah familiar bagi mereka. Penggunaan e-wallet dalam penghimpunan zakat dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi muzakki (Hayati & Lestari, 2024).
2. QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard): QRIS adalah standar kode QR yang dikembangkan oleh Bank Indonesia untuk memfasilitasi pembayaran digital. Dalam konteks zakat, QRIS memungkinkan muzakki untuk menunaikan

zakat dengan memindai kode QR yang disediakan oleh lembaga amal zakat. Hal ini mempercepat proses pembayaran dan meminimalisir kesalahan dalam transaksi.

3. Aplikasi Zakat: Beberapa lembaga amal zakat mengembangkan aplikasi khusus untuk mempermudah proses pembayaran dan pelaporan zakat. Aplikasi ini biasanya dilengkapi dengan fitur-fitur seperti kalkulator zakat, informasi program distribusi zakat, dan laporan keuangan lembaga. Penggunaan aplikasi zakat dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat.
4. Integrasi dengan E-Commerce: Lembaga amal zakat seperti BAZNAS telah menjalin kerja sama dengan platform e-commerce untuk memfasilitasi pembayaran zakat. Kolaborasi ini memungkinkan muzakki untuk menunaikan zakat melalui platform yang sudah mereka gunakan sehari-hari, seperti Tokopedia dan Bukalapak (Hudaefi et al., 2020).
5. Teknologi Lanjutan: Penggunaan teknologi seperti blockchain dan artificial intelligence (AI) mulai dieksplorasi dalam pengelolaan zakat untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Teknologi ini dapat membantu dalam pelacakan distribusi zakat dan memastikan bahwa dana zakat disalurkan kepada yang berhak (Listiana et al., 2023).

Analisis Peluang dan Tantangan Integrasi *Fintech* dalam Zakat

Peluang Integrasi Fintech dalam Zakat

Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk pengelolaan zakat. Inovasi ini memberikan berbagai kesempatan baru yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penghimpunan serta penyaluran zakat. Adapun peluang integrasi *fintech* dalam zakat adalah sebagai berikut :

1. Kemudahan Pembayaran Zakat

Pengintegrasian teknologi finansial (*fintech*) dalam pengelolaan zakat membawa revolusi dalam hal kemudahan akses pembayaran zakat bagi muzakki. Melalui berbagai platform digital seperti aplikasi mobile banking, e-wallet, QR code, dan platform zakat online khusus, masyarakat tidak lagi terbatas oleh waktu dan tempat dalam menunaikan kewajiban zakatnya. Hal ini sangat krusial mengingat mobilitas masyarakat yang semakin dinamis serta kebutuhan untuk mempercepat penghimpunan zakat demi membantu mustahik tepat waktu. Dengan teknologi digital, proses pembayaran menjadi lebih cepat, aman, dan terintegrasi secara sistematis (Wulandari et al., 2025).

Integrasi *fintech* pada institusi zakat seperti BAZNAS telah memberikan kemudahan signifikan bagi muzakki dalam melakukan transaksi zakat. Sistem digital memungkinkan metode pembayaran yang bervariasi dan praktis, sehingga

menjangkau kalangan milenial yang lebih menyukai kemudahan dalam bertransaksi digital.

2. Transparansi Distribusi dan Pelaporan

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan zakat adalah membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat. Teknologi fintech memberikan solusi melalui transparansi yang ditingkatkan dalam pelaporan keuangan dan distribusi zakat. Lembaga zakat kini dapat menggunakan platform digital yang menampilkan laporan real-time terkait dana yang dihimpun dan disalurkan, serta laporan keuangan yang dapat diakses oleh muzakki kapan saja (Ali & Jadidah, 2024).

Fintech memperkuat prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan zakat melalui pemanfaatan sistem informasi digital. Hal ini mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan dana, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat, yang pada akhirnya mendorong peningkatan penghimpunan zakat (Luntajo & Hasan, 2023).

3. Jangkauan Muzakki dan Mustahik yang Lebih Luas

Digitalisasi membuka akses lebih luas bagi lembaga zakat untuk menjangkau kelompok muzakki dan mustahik yang sebelumnya sulit dijangkau secara fisik. Teknologi digital memungkinkan lembaga zakat untuk memetakan mustahik yang membutuhkan secara lebih akurat melalui big data dan analisis geolokasi. Selain itu, platform digital dapat melayani pembayaran zakat dari muzakki di daerah terpencil, yang selama ini terkendala akses ke kantor lembaga zakat (Mufid & Yuliati, 2025).

Generasi milenial, yang merupakan pengguna aktif teknologi, semakin tertarik untuk menunaikan zakat melalui layanan digital karena kemudahan dan fleksibilitas yang ditawarkan. Selain itu, teknologi juga membantu menjangkau kelompok mustahik baru yang belum terdeteksi sebelumnya.

4. Inovasi Layanan Zakat Berbasis Data dan Teknologi

Integrasi fintech tidak hanya berhenti pada kemudahan pembayaran, tetapi juga membuka peluang inovasi dalam pengelolaan zakat yang lebih canggih dan efisien. Misalnya, penggunaan teknologi blockchain dapat digunakan untuk memastikan keamanan dan transparansi transaksi zakat. Selain itu, artificial intelligence (AI) dan machine learning dapat membantu lembaga zakat dalam verifikasi mustahik serta dalam mengoptimalkan distribusi zakat secara tepat sasaran.

Fintech dapat dijadikan sarana manajemen zakat berbasis data yang tidak hanya efisien tetapi juga strategis. Dengan adanya inovasi ini, lembaga zakat dapat memberikan layanan yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.

Integrasi fintech dalam pengelolaan zakat membawa berbagai peluang besar untuk mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran zakat. Kemudahan akses pembayaran, transparansi pelaporan, perluasan jangkauan, dan inovasi layanan berbasis

teknologi menjadi kunci keberhasilan digitalisasi zakat yang tidak hanya meningkatkan penerimaan zakat, tetapi juga memberikan dampak sosial ekonomi yang signifikan bagi mustahik.

Tantangan Integrasi Fintech dalam Zakat

Meskipun integrasi financial technology (fintech) dalam pengelolaan zakat menawarkan sejumlah peluang, namun implementasinya juga menghadapi berbagai tantangan yang tidak dapat diabaikan. Tantangan ini mencakup aspek hukum, teknologi, serta penerimaan masyarakat secara sosial dan religius. Adapun tantangannya adalah sebagai berikut:

1. Keabsahan zakat digital menurut fiqh
Salah satu tantangan utama adalah mengenai keabsahan pembayaran zakat secara digital dalam perspektif fiqh. Beberapa ulama masih memperdebatkan apakah zakat yang dibayarkan melalui platform digital tanpa adanya serah terima langsung memenuhi syarat sah secara syar'i. Perdebatan ini menyangkut kejelasan akad, niat muzakki, dan keabsahan perantara digital sebagai wakil dalam pengambilan zakat. Oleh karena itu, perlu kajian fiqh kontemporer yang lebih dalam dan fatwa dari otoritas resmi untuk menegaskan status zakat digital (Taufiqurrohman & Adab, n.d.).
2. Status amil digital dan akad dalam transaksi zakat
Keberadaan lembaga amil zakat dalam sistem digital menimbulkan pertanyaan baru terkait status hukum mereka sebagai "amil" yang sah menurut fiqh. Apakah platform digital yang hanya menjadi perantara pembayaran zakat dapat dianggap sebagai amil yang memiliki hak untuk menerima dan menyalurkan zakat? Selain itu, akad dalam transaksi zakat digital juga seringkali tidak eksplisit, sehingga menimbulkan keraguan terhadap keabsahan proses tersebut (Indranata, 2024).
3. Masalah keamanan data dan kepercayaan
Penggunaan teknologi digital menuntut sistem keamanan informasi yang tinggi. Kebocoran data muzakki, transaksi fiktif, atau penyalahgunaan informasi pribadi bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap zakat digital. Keamanan siber dan transparansi sistem menjadi penting agar muzakki merasa yakin bahwa dana zakatnya dikelola secara aman dan profesional.
4. Kesenjangan teknologi di masyarakat
Tidak semua kalangan masyarakat memiliki akses atau pemahaman yang memadai terhadap teknologi digital. Kesenjangan digital antara daerah urban dan rural masih menjadi tantangan serius, sehingga fintech dalam zakat berisiko hanya menguntungkan sebagian kelompok yang melek teknologi, sementara kelompok lain tetap tertinggal. Hal ini dapat menghambat tujuan utama zakat dalam menciptakan pemerataan sosial.

Tinjauan Fiqh Kontemporer Terhadap Digitalisasi Zakat melalui *Financial Technology*

Perkembangan teknologi informasi telah memunculkan kebutuhan baru dalam pengelolaan zakat, sehingga mendorong ulama kontemporer melakukan ijtihad terhadap praktik zakat digital (Khulataini, 2025). Dalam karya monumentalnya *Fiqh az-Zakah*, Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa metode modern dalam menunaikan zakat, termasuk melalui platform digital, tetap sah selama memenuhi rukun dan syarat zakat, seperti niat yang tulus, kepemilikan harta yang mencapai nisab, dan penyaluran kepada golongan yang berhak (mustahik). Ia menegaskan bahwa syariat Islam bersifat dinamis dan responsif terhadap perkembangan zaman melalui mekanisme ijtihad, yang memungkinkan transformasi bentuk pelaksanaan ibadah tanpa mengubah substansinya. Al-Qaradawi juga menilai bahwa penggunaan teknologi dalam zakat merupakan bentuk aktualisasi dari prinsip kemudahan (*taysir*) dan penghapusan kesulitan (*raf' al-haraj*) dalam Islam (Yunita, 2021).

Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* turut menyuarakan pandangan serupa. Ia mengaitkan digitalisasi zakat dengan konsep *maslahah mursalah*, yakni kemaslahatan yang tidak disebutkan secara langsung dalam teks syariat namun tetap relevan dalam menjaga maqāṣid al-syarī'ah. Teknologi digital dinilai dapat memperkuat fungsi sosial zakat, antara lain melalui perluasan akses, efisiensi administratif, serta penguatan aspek akuntabilitas dalam penyaluran dana zakat. Dalam konteks maqāṣid, penggunaan teknologi ini sejalan dengan tujuan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), serta memperkuat solidaritas sosial dan keadilan ekonomi (Zamroni et al., 2023).

Isu penting lainnya adalah kedudukan *amil digital*, yakni platform teknologi yang memfasilitasi pembayaran zakat. Sebagian ulama dan praktisi zakat berpendapat bahwa entitas teknologi tersebut sebaiknya tidak mengambil peran sebagai *amil* dalam pengertian syar'i secara penuh, tetapi cukup sebagai *wakil* dari lembaga amil zakat resmi seperti BAZNAS atau LAZ. Hal ini bertujuan untuk menjaga validitas hukum zakat serta menghindari potensi penyalahgunaan atau penyimpangan dana. Dengan demikian, platform digital bertindak sebagai saluran teknis yang menghubungkan muzakki dengan lembaga zakat, sementara penentuan mustahik dan distribusi zakat tetap menjadi wewenang lembaga yang memiliki otoritas dan legalitas keagamaan.

Lebih jauh lagi, integrasi fintech dalam zakat tidak hanya memenuhi tuntutan efisiensi, tetapi juga memperluas daya jangkauan dakwah dan pelayanan umat. Teknologi mempermudah para muzakki, termasuk generasi milenial, dalam menunaikan zakat tanpa hambatan geografis maupun administratif. Pelaporan yang real-time, transparansi dalam penggunaan dana, dan jejak digital yang akurat turut meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat. Studi empiris di Indonesia membuktikan bahwa zakat digital mengalami lonjakan signifikan terutama pada masa pandemi COVID-19, ketika aktivitas fisik terbatas dan kebutuhan masyarakat meningkat. Oleh karena itu, zakat digital bukan sekadar alternatif teknis, melainkan solusi strategis yang sah dalam fikih serta sesuai dengan nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah dalam mendorong keadilan, pemerataan, dan pemberdayaan umat secara menyeluruh.

Kesimpulan dan Saran

Digitalisasi zakat merupakan transformasi sistem penghimpunan dan penyaluran zakat melalui pemanfaatan teknologi digital, seperti e-wallet, QRIS, aplikasi zakat, integrasi dengan e-commerce, serta penerapan teknologi lanjutan seperti blockchain dan AI. Langkah ini telah membawa banyak kemudahan, termasuk kemudahan pembayaran bagi muzakki, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, perluasan jangkauan distribusi zakat, serta inovasi layanan berbasis data.

Melalui kolaborasi dengan berbagai platform digital, seperti Gopay, Tokopedia, dan CIMB Niaga Syariah, lembaga-lembaga amil zakat seperti BAZNAS mampu meningkatkan efektivitas penghimpunan dan distribusi zakat. Hal ini turut memperkuat kepercayaan publik dan menjadikan zakat sebagai instrumen ekonomi yang berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya para mustahik.

Namun demikian, digitalisasi zakat juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keabsahan zakat digital dalam perspektif fiqh, keterbatasan literasi digital sebagian masyarakat, keamanan data, serta kesiapan infrastruktur teknologi yang belum merata. Perdebatan fikih mengenai keabsahan akad digital dan representasi wakil (lembaga digital) dalam penyerahan zakat juga menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian ulama dan otoritas zakat.

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian diatas adalah sebagai berikut:

1. Penerbitan Fatwa dan Pedoman Fikih Digitalisasi Zakat
Lembaga keagamaan seperti MUI perlu mengeluarkan fatwa yang lebih komprehensif mengenai keabsahan zakat digital. Ini penting untuk memberikan kejelasan hukum dan ketenangan batin bagi muzakki dalam menunaikan zakat secara online.
2. Peningkatan Literasi Digital dan Sosialisasi Zakat Digital
Diperlukan edukasi yang masif kepada masyarakat mengenai tata cara pembayaran zakat digital, manfaatnya, serta cara memastikan zakat mereka sampai kepada yang berhak. Sosialisasi ini sebaiknya dilakukan dengan pendekatan yang inklusif dan sesuai dengan karakteristik lokal.
3. Penguatan Infrastruktur dan Keamanan Teknologi
Lembaga amil zakat harus meningkatkan sistem keamanan digital untuk melindungi data transaksi muzakki dan mustahik. Selain itu, penguatan infrastruktur digital terutama di daerah terpencil sangat diperlukan agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanan zakat digital secara merata.
4. Kolaborasi Multisektor dalam Inovasi Zakat
Perlu adanya kerja sama antara lembaga zakat, pemerintah, pengembang teknologi, dan akademisi untuk terus mengembangkan inovasi zakat berbasis data dan teknologi. Hal ini akan menjamin keberlanjutan digitalisasi zakat dalam jangka panjang.

5. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Proses digitalisasi zakat perlu disertai dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk mengukur efektivitas, transparansi, dan dampak sosial ekonomi dari sistem zakat digital.

Daftar Pustaka

- Ali, S., & Jadidah, A. N. (2024). *Peran Teknologi dalam Optimalisasi Pengumpulan dan Distribusi Zakat Dan Wakaf*. 10(2), 400–414.
- Azmi, S. A., Iswandari, S. A., Sholikah, A. P., & Waluyo, W. (n.d.). INTEGRASI FIQIH DAN KEUANGAN DIGITAL: TANTANGAN DAN PELUANG DALAM MENGHADAPI ERA FINTECH SYARIAH. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 14(1 SE-Articles), 91–100.
<https://ejournal.cahayailmubangsa.institute/index.php/tashdiq/article/view/260>
- Fajrina, A. N., Putra, F. R., & Sisillia, A. S. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 100. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1918>
- Fakhrudin, F., Sudirman, S., Firdaus, D. H., & Hidayat, H. (2024). From Fiqh Al-Ibadat to Muamalat: Repositioning Zakat Management in Indonesia in the Perspective of Maqāsid Al-Shari'ah. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(1), 495–517. <http://repository.uin-malang.ac.id/19017/>
- Hayati, S., & Lestari, U. (2024). Strategi Pengumpulan Zakat Melalui Digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Pada Baznas Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Journal of Economics and Business*, 10(1), 85–98.
- Hudaefi, F. A., Beiq, I. S., Zaenal, M. H., Choirin, M., Farchatunnisa, H., & Junari, U. L. (2020). How Does Zakat Institution Respond to Fintech? Evidence from Baznas Indonesia. *IJZIP: International Journal of Zakat and Islamic Philanthropy*, 2(1), 2672–7471.
- Indranata, C. J. (2024). *Analisis Manajemen Zakat Berbasis Blockchain Technology Sebagai Strategi Optimaliasasi Kebijakan Suistainable Development Goals*. Universitas Islam Indonesia.
- Jamal, J. (2022). Studi Ayat-Ayat Zakat Profesi Sebagai Kajian Dalam EKonomi Islam. *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 55–66.
- Jamaludin, N., & Aminah, S. (2021). Efektifitas Digitalisasi Penghimpunan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(2), 180–208.
- Khasanah, U., & Riansyah, B. (2024). *Post covid, zakat financial instruments as an alternative for national economic recovery*. <http://repository.uin-malang.ac.id/20893/>
- Khulataini, L. (2025). Analysis Of Accountability And Transparency Of Digital Zakat Management In Amil Zakat Institutions: A Sharia Accounting Perspective: ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ZAKAT DIGITAL PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT: PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH. *Ekonomipedia: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 3(1), 121–135.
- Listiana, A. N., Khairunnisa, B., Nasution, N. N., & Afna, S. B. (2023). Digitalisasi zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemulihan ekonomi nasional

- selama pandemi covid-19. *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 2(2), 116–137.
- Luntajo, M. M. R., & Hasan, F. (2023). Optimalisasi potensi pengelolaan zakat di Indonesia melalui integrasi teknologi. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(1), 14–28.
- Mufid, K. G., & Yuliati, Y. (2025). Investigating Determinants of MSMEs Interest in Digital Zakat Payment. *Journal of Enterprise and Development (JED)*, 7(1 SE-Original Articles), 126–137. <http://repository.uin-malang.ac.id/23372/>
- Mustaâ, A., Ghofur, R. A., Hilal, S., & Etika, C. (2023). Studi literatur: Hubungan digitalisasi zakat terhadap intensi perilaku generasi millennial membayar zakat. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(1), 1–14.
- Rohmaniyah, W. (2021). Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat di Indonesia. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(2), 232–246.
- Taufiqurrohman, K. N. A., & Adab, P. (n.d.). *Cryptocurrency Perspektif Ekonomi Syariah*. Penerbit Adab.
- Utami, P., Suryanto, T., Ghofur, R. A., & Nasor, M. (2020). Refleksi hukum zakat digital pada baznas dalam rangka peningkatan kesejahteraan mustahik. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 11(1), 53–70.
- Wulandari, P. D., Astutik, R. P., Anggraeni, A. S., & Manikati, D. F. (2025). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Memfasilitasi Optimalisasi Dana Sosial Islam Untuk Perencanaan Keuangan Di Indonesia. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 31–38.
- Yunita, P. (2021). Developing a modern zakat management model digital technology 4.0 version. *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance*, 139–156.
- Zamroni, M. A., Toha, M., Zuana, M. M. M., & Isbahi, M. B. (2023). Exploring Zakat Distribution Via Blockchain in Indonesia Perspective of Maslahah Mursalah Wahbah Zuhaili. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 6(3), 3544–3555.